**PERJANJIAN INDUK**

**VIENA-QA-TRY2**

**DI KIMIA FARMA GROUP**

**ANTARA**

**PT KIMIA FARMA TBK**

**DENGAN**

**SCHOTT IGAR GLASS, PT**

**Nomor: SPJ/JPROC/2024/100026**

**Nomor : ${contract\_no\_vendor}**

Perjanjian Induk Viena-QA-Try2 di Kimia Farma Groupselanjutnya disebut sebagai Perjanjian termasuk namun tidak terbatas pada, jika ada, Lampiran(-Lampiran), dokumen pengadaan yaitu *Request for Quotation, Quotation,* Berita Acara Negosiasi*,* Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, *Purchase Order* (PO), Jadwal(-Jadwal), Amendemen(-Amendemen) dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum PT Bio Farma (Persero) (untuk selanjutnya disebut sebagai Syarat-syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum), yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian Induk**”), telah dibuat dan dilakukan oleh dan antara:

1. **PT KIMIA FARMA TBK**, sebuah perusahaan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Veteran Nomor 9
   Jakarta Pusat 10110, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **David Utama** selaku **Direktur Utama** dan **Lina Sari** selaku **Direktur Keuangan & Manajemen Risiko**, yang bertindak untuk dan atas nama PT KIMIA FARMA TBK, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.001.627.7-051.000, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) S-8PKP/WPJ.19/KP.0303/2022. Selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”.
2. **SCHOTT IGAR GLASS, PT**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Meranti 3 Blok L8-06B – Kab. Bekasi ${vendor\_codepost}, yang diwakili secara sah oleh **${sign\_vendor\_name}**, jabatan **${sign\_vendor\_position}**, bertindak untuk dan atas nama SCHOTT IGAR GLASS, PT Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ${vendor\_npwp}. Nomor Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ${vendor\_nppkp}. Selanjutnya dalam Perjanjian Induk ini disebut “PIHAK KEDUA”.

Dalam Perjanjian Induk ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Masing-masing PIHAK dalam jabatannya menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

* 1. **BAHWA**, PIHAK PERTAMA merupakan Induk Holding dari Kimia Farma Group dan memiliki Anak Perusahaan yang berdasarkan Perjanjian Induk ini telah dilakukan proses *joint procurement* untuk penyediaan Barang oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan Kimia Farma Group.
  2. **BAHWA**, berdasarkan kedudukan PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada paragraf di atas, PIHAK PERTAMA mewakili Kimia Farma Group untuk menandatangani Perjanjian Induk ini dan selanjutnya setiap entitas di Kimia Farma Group sebagaimana yang disebutkan pada LAMPIRAN Perjanjian Induk ini akan menerbitkan PO kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan dengan tetap merujuk kepada Perjanjian Induk dan PO.
  3. **BAHWA**, PARA PIHAK mengakui dan menyatakan untuk pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Induk dan PO, wajib tunduk dan terikat pada Syarat-syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum sebagaimana yang disebutkan pada LAMPIRAN Perjanjian Induk ini.

**OLEH KARENA ITU,** untuk kesepakatan bersama dan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang tercantum di dalam Perjanjian Induk ini, PARA PIHAK setuju bahwa Perjanjian Induk ini akan mengikat untuk kepentingan PARA PIHAK sebagai berikut:

**KETENTUAN UMUM**

Kecuali secara tegas diberi makna yang berbeda di dalam Perjanjian Induk ini, yang dimaksud dengan:

1. **Anak Perusahaan** adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Induk Holding atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Induk Holding.
2. **Barang** adalah material sebagaimana ditentukan dalam LAMPIRAN Perjanjian Induk ini yang akan dipasok oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Induk ini, termasuk layanan-layanan lainnya yang akan disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk setiap entitas di Kimia Farma Group.
3. **Kimia Farma Group** adalah PIHAK PERTAMA, Anak Perusahaan dan/atau perusahaan yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh Anak Perusahaan yang mana laporan keuangannya dikonsolidasikan sampai ke PIHAK PERTAMA sebagai Induk Holding serta memiliki kebutuhan Barang dengan nama entitas dari Kimia Farma Group sebagaimana disebutkan pada LAMPIRAN Perjanjian Induk ini.
4. **Induk Holding** adalah PIHAK PERTAMA yang menjalankan fungsi sebagai pengendali dari Kimia Farma Group.
5. **Konfirmasi Pesanan** adalah balasan dari PIHAK KEDUA berupa informasi tertulis atau elektronik yang menjelaskan konfirmasi atas Pesanan Pembelian.
6. **Pekerjaan** adalah sebagian maupun keseluruhan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan Barang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUAsebagaimana disebutkan dalam LAMPIRAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk ini.
7. **Pesanan Pembelian** adalah informasi tertulis atau elektronik dari setiap entitas di Kimia Farma Group yang menjelaskan antara lain nama Barang, jumlah Barang, spesifikasi Barang, tanggal kedatangan Barang, dan tahapan pembayarannya.
8. ***Purchase Order*** atau **“PO”** adalah dokumen yang diterbitkan oleh setiap entitas di Kimia Farma Group yang berisi kebutuhan Pekerjaan berdasarkan Konfirmasi Pesanan dan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA.
9. ***Product Receipt*** adalah laporan yang diterbitkan oleh setiap entitas di Kimia Farma Group yang menyatakan Pekerjaan telah diterima dengan baik disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Induk ini dan PO.
10. **Spesifikasi** mengacu pada deskripsi dari Barang sebagaimana dijelaskan dalam LAMPIRAN Perjanjian Induk ini dan/atau PO.
11. **Wilayah** adalah tujuan pengiriman Barang oleh PIHAK KEDUA untuk setiap entitas di Kimia Farma Group sebagaimana yang disepakati dalam PO.

**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

1. PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK KEDUA akan melaksanakan Pekerjaan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Induk ini, termasuk namun tidak terbatas pada (i) Penyediaan Barang oleh PIHAK KEDUA berdasarkan PO yang diterbitkan oleh setiap entitas dari Kimia Farma Group; (ii) Pengaturan pengiriman (pengangkutan) Barang hingga dinyatakan diterima oleh setiap entitas di Kimia Farma Group dalam keadaan baik yang dibuktikan dengan penerbitan *Product Receipt* sebagai dasar penagihan oleh PIHAK KEDUA; (iii) Penggantian Barang jika setelah diterima tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan termasuk pengambilan Barangnya oleh PIHAK KEDUA; (iv) Pemberian garansi untuk Barang sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh pabrikan; dan (v) layanan-layanan lainnya yang akan disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran dan pemenuhan pelaksanaan Pekerjaan.
2. Perubahan dan penambahan atas ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Induk ini hanya dapat dilakukan setelah disepakati oleh PARA PIHAK serta dituangkan dalam amendemen Perjanjian Induk yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk ini.
3. PO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diterbitkan oleh setiap entitas di Kimia Farma Group yang selanjutnya akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA dan penagihan oleh PIHAK KEDUA disampaikan kepada setiap entitas di Kimia Farma Group berdasarkan PO yang diterima.

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Dalam melaksanakan Perjanjian Induk ini, tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian Induk ini, setiap entitas di Kimia Farma Group memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
2. Berhak memperoleh hasil Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup, spesifikasi dan waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Induk dan/atau PO;
3. Berhak meminta informasi kepada PIHAK KEDUA terkait rincian biaya, bahan baku, metode pembuatan dan/atau informasi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
4. Berhak mengajukan klaim atau penggantian/substitusi atas Barang kepada PIHAK KEDUA apabila jumlah, kualitas, rincian dan/atau spesifikasi Barang yang telah diterima tidak sesuai dengan PO dan/atau Perjanjian Induk ini;
5. Berhak untuk menghentikan Pekerjaan sementara waktu apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya atau bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Induk ini atau tidak lagi memiliki izin legalitas atas Pekerjaan serta dokumen lainnya yang terkait dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian Induk ini;
6. Berhak untuk menghentikan Pekerjaan secara permanen dengan cara pemutusan Perjanjian apabila PIHAK KEDUA setelah diberikan 2 (dua) kali teguran tertulis tidak mampu memenuhi ketentuan-ketentuan dan/atau Lampiran-lampiran Perjanjian Induk serta dokumen lainnya yang terkait dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian Induk ini;
7. Berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan nilai dan cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Induk ini;
8. Berkewajiban menerima Barang yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan tujuan pengiriman ke Wilayah apabila telah sesuai dengan jumlah, kualitas, rincian dan/atau spesifikasi Barang berdasarkan PO;
9. Berkewajiban bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan Barang yang disebabkan oleh kelalaian cara penyimpanan di gudang setiap entitas di Kimia Farma Group.
10. Dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian Induk ini, tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian Induk ini, PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
11. Berhak mendapatkan PO dari setiap entitas di Kimia Farma Group, sesuai dengan kebutuhan jumlah, kualitas, rincian dan/atau spesifikasi Barang serta jadwal kedatangan yang ditetapkan oleh setiap entitas di Kimia Farma Group;
12. Berhak mengajukan penagihan pembayaran kepada setiap entitas di Kimia Farma Group atas Barang yang dinyatakan telah diterima dan sudah lulus uji pengecekan;
13. Berhak menerima pembayaran dari setiap entitas di Kimia Farma Group sesuai dengan nilai, ketentuan, dan syarat pembayaran yang disepakati dalam Perjanjian Induk dan/atau PO;
14. Berhak menghentikan Pekerjaan untuk sementara waktu apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya;
15. Berhak menghentikan Pekerjaan secara permanen dengan cara pemutusan Perjanjian, apabila PIHAK PERTAMA tidak mampu memenuhi kewajibannya;
16. Berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan dengan sebaik-baiknya, secara profesional dengan memenuhi semua ketentuan, standar industri pada umumnya, kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tunduk pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Induk ini dan/atau PO;
17. Berkewajiban menjamin kelancaran pelaksanaan Pekerjaan dengan segala kemampuan, keahlian, pengalaman, dan peralatan yang dimiliki sehingga pemenuhan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Induk ini dan/atau PO;
18. Berkewajiban untuk melakukan pengemasan yang aman terhadap Barang yang akan dikirimkan kepada setiap entitas di Kimia Farma Group atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh setiap entitas di Kimia Farma Group, dengan tujuan pengiriman sesuai PO;
19. Berkewajiban memberikan informasi, keterangan, dan/atau dokumen detail yang diperlukan oleh setiap entitas di Kimia Farma Group yang berkaitan dengan pemenuhan Pekerjaan;
20. Berkewajiban untuk memberikan informasi dan mendiskusikannya dengan setiap entitas di Kimia Farma Group apabila dalam pemenuhan Pekerjaan ditemukan kendala-kendala;
21. Berkewajiban untuk menginformasikan secara tertulis kepada setiap entitas di Kimia Farma Group dengan segera apabila terjadi stop produksi dan/atau perubahan spesifikasi atau fasilitas, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum terjadinya kejadian tersebut;
22. Berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data/dokumen yang diterima dari setiap entitas di Kimia Farma Group dan berjanji untuk tidak memberikan keterangan dan/atau informasi apapun juga dalam arti seluas-luasnya baik lisan maupun tulisan kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari setiap entitas di Kimia Farma Group. PIHAK KEDUA berjanji bahwa data/dokumen yang diterima dari setiap entitas di Kimia Farma Group hanya akan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian;
23. Berkewajiban untuk melakukan pendampingan apabila diminta oleh setiap entitas di Kimia Farma Group sehubungan dengan adanya pemeriksaan/audit dari pihak ketiga maupun internal dari setiap entitas di Kimia Farma Group;
24. Berkewajiban untuk mengizinkan setiap entitas di Kimia Farma Group untuk memasuki wilayah kerja atau tempat lainnya yang dikuasai oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pekerjaan atau jika ada permasalahan terkait;
25. Bertanggung jawab penuh atas kualitas Barang dan ketepatan waktu penyelesaian Pekerjaan serta kesalahan-kesalahan yang baru diketahui di kemudian hari;
26. Berkewajiban menanggung segala biaya yang timbul atas penarikan kembali dan/atau pemusnahan Barang yang telah berada dalam gudang setiap entitas di Kimia Farma Group maupun Barang yang telah beredar di lokasi pihak ketiga, dengan ketentuan apabila terjadi hal sebagai berikut:
27. Adanya ketentuan Pemerintah atau instansi yang berwenang atau putusan pengadilan yang melarang peredaran Barang tersebut;
28. Kesalahan didalam produksi Barang atau penyimpanan atau pengangkutan oleh PIHAK KEDUA.
29. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain atau pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari setiap entitas di Kimia Farma Group, pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh setiap entitas di Kimia Farma Group tanpa kompensasi.
30. Apabila terdapat suatu bagian Pekerjaan khusus yang perlu diserahkan penyelesaiannya kepada pihak ketiga hal tersebut dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari setiap entitas di Kimia Farma Group.

**HARGA SATUAN**

1. PARA PIHAK setuju bahwa Barang yang dibeli dari PIHAK KEDUA berdasarkan spesifikasi dan harga satuan sebagaimana yang tercantum dalam LAMPIRAN Perjanjian Induk ini.
2. PARA PIHAK juga setuju bahwa total harga atas Barang dalam mata uang rupiah serta rinciannya akan disebutkan pada PO yang diterbitkan oleh setiap entitas di Kimia Farma Group.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa harga satuan ini merupakan nilai final yang mengikat selama jangka waktu Pekerjaan dan setiap perubahan terhadap harga satuan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini hanya mengikat PARA PIHAK setelah memperoleh persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam amendemen Perjanjian Induk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk ini.
4. Dalam hal terjadi perubahan harga satuan atas Barang dan atas PO yang telah diterbitkan sebelum perubahan harga satuan sampai dengan perubahan harga satuan ditetapkan Barang belum dikirimkan maka harga satuan yang berlaku atas PO tersebut menggunakan harga satuan sebagaimana tercantum dalam PO.
5. Dalam hal setiap entitas di Kimia Farma Group memerlukan suplai Barang dengan jumlah yang melebihi dari yang tercantum dalam LAMPIRAN Perjanjian Induk ini maka setiap entitas di Kimia Farma Group akan menginformasikan kebutuhan tersebut melalui Pesanan Pembelian kepada PIHAK KEDUA termasuk usulan perkiraan waktu pengiriman. Harga satuan atas pesanan yang berlebih tersebut tetap mengacu pada LAMPIRAN Perjanjian Induk ini.

**PROSEDUR PEMESANAN**

1. Dalam Perjanjian Induk ini, PARA PIHAK setuju bahwa:
   1. Setiap entitas di Kimia Farma Group menyampaikan Pesanan Pembelian dengan jumlah dan spesifikasi Barang berdasarkan kebutuhan setiap entitas di Kimia Farma Group;
   2. PIHAK KEDUA menyampaikan Konfirmasi Pesanan khususnya terkait dengan perkiraan tanggal kedatangan Barang dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak penerimaan Pesanan Pembelian;
   3. Setiap entitas di Kimia Farma Group menerbitkan PO dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Konfirmasi Pesanan untuk memastikan tidak adanya perubahan informasi dari PIHAK KEDUA dan didalamnya memuat informasi termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai nama Barang, spesifikasi, jumlah Barang, total harga, tanggal kedatangan, alamat pengiriman, dan tahap pembayaran;
   4. PIHAK KEDUA harus menyampaikan PO yang Dikonfirmasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penerimaan PO dari setiap entitas di Kimia Farma Group;
   5. PO yang Dikonfirmasi mengikat PARA PIHAK selama diterbitkan dalam jangka waktu Perjanjian Induk ini dan berlaku ketentuan dalam Perjanjian Induk ini walaupun tanggal kedatangan Barangnya melebihi jangka waktu Perjanjian Induk ini;
   6. PIHAK KEDUA harus menyuplai Barang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam PO dan/atau Perjanjian Induk ini;
   7. Ketentuan pengiriman, kemasan, dan dokumen atas Barang mengacu pada PO dan/atau kebijakan setiap entitas di Kimia Farma Group.
2. Jumlah Barang sebagaimana yang tercantum dalam LAMPIRAN Perjanjian Induk ini bersifat tidak mengikat.
3. Dalam hal setiap entitas di Kimia Farma Group memerlukan untuk mengubah tanggal kedatangan sebagaimana yang ditetapkan pada PO, setiap entitas di Kimia Farma Group akan menginformasikan kepada PENJUAL perkiraan tanggal kedatangan yang baru, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal kedatangan dalam PO, bergantung pada ketersediaan Barang terhadap estimasi tanggal kedatangan yang baru, maka PIHAK KEDUA harus memenuhi permintaan setiap entitas di Kimia Farma Group tersebut.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mampu untuk menyuplai Barang setelah diterbitkannya PO yang disebabkan karena kegagalan produksi di pabrik atau produsen asal Barang, atau pengurangan kapasitas produksi lainnya, atau gangguan lain dalam produksi, atau kejadian lain di luar kendali yang wajar dari pabrik atau produsen asal Barang, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada setiap entitas di Kimia Farma Group dengan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ketidakmampuan tersebut terjadi, dan PARA PIHAK wajib, karenanya dan dalam waktu yang wajar, menegosiasikan kembali dengan itikad baik dan standar yang adil untuk saling menyetujui jumlah dan/atau jadwal kedatangan Barang. Namun demikian, PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan jumlah Barang dalam PO yang tidak disuplai oleh PIHAK KEDUA.

**KETENTUAN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN**

1. Ketentuan penerimaan mengacu pada kebijakan di setiap entitas di Kimia Farma Group.
2. Permintaan pembayaran atau dokumen penagihan oleh PIHAK KEDUA kepada setiap entitas di Kimia Farma Group harus dilakukan dengan mengajukan:
   * + 1. Surat Tagihan atau Kuitansi bermeterai;
       2. Faktur Pajak;
       3. Salinan Perjanjian Induk dan PO, rangkap 1 (satu);
       4. Surat Pengantar Kedatangan Barang;
       5. Atau ditentukan lain pada PO dan/atau kebijakan setiap entitas di Kimia Farma Group.
3. Setiap entitas di Kimia Farma Group akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dipenuhi dan benar.
4. Pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah dan akan dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam hal PIHAK KEDUA bermaksud untuk melakukan perubahan atas rekening penerima pembayaran sebagaimana dimaksud dalam PO, PENJUAL harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada setiap entitas di Kimia Farma Group dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal dimulainya perubahan rekening yang diinginkan.

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN INDUK**

1. PARA PIHAK setuju untuk jangka waktu Perjanjian Induk ini berlaku sejak 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024.
2. Jangka waktu Perjanjian Induk dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan tertulis yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam amendemen Perjanjian Induk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk ini.

**AUDIT**

PIHAK KEDUA setuju bahwa setiap entitas di Kimia Farma Group berhak untuk melaksanakan audit mutu dan pemenuhan atas syarat-syarat dan ketentuan untuk memasok Barang sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini termasuk audit ke perusahaan manufaktur dan/atau PIHAK KEDUA (jika diperlukan) dan audit tambahan dalam hal terdapat keadaan khusus (misalnya dalam menanggapi deviasi atau keluhan yang signifikan, observasi, dll). Jadwal audit akan disepakati oleh PARA PIHAK.

**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Pada saat penandatanganan Perjanjian ini, PARA PIHAK menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut:

1. PARA PIHAK akan melaksanakan isi/ketentuan dalam Perjanjian Induk ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
2. PARA PIHAK dalam hal ini diwakili oleh Pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama PARA PIHAK, sehingga Perjanjian Induk ini secara hukum dapat dilaksanakan.
3. PARA PIHAK telah mempunyai izin-izin yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Penandatangan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang mengatur masing-masing Pihak yang tertuang dalam Pasal-pasal yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan/atau dasar hukum pendirian masing-masing Pihak beserta perubahan-perubahannya ataupun Perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ ditandatangani oleh PARA PIHAK.
5. Dalam hal Setiap entitas di Kimia Farma Group atau PIHAK KEDUA mengalami perubahan status/Badan Hukum atau kewenangan pengendalian, maka Perjanjian antara Setiap entitas di Kimia Farma Group dan PIHAK KEDUA ini tetap berlaku mengikat kepada penerusnya.
6. Bahwa dalam melakukan kegiatan produksinya, PIHAK KEDUA wajib taat dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menerapkan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), dan oleh karenanya PIHAK KEDUA akan mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Setiap entitas di Kimia Farma Group yang timbul sebagai akibat dari adanya:
   1. Gugatan oleh pihak lain kepada Setiap entitas di Kimia Farma Group sehubungan dengan pertanggung jawaban produk (*product liabilities*); atau
   2. Timbulnya efek yang tidak diinginkan atau efek samping atas penggunaan Barang secara normal (*side effects*); atau
   3. Efek yang tidak diinginkan yang tidak terduga atas penggunaan Barang secara normal (*adverse effects*) atau adanya ketidak sesuaian antara kandungan Barang dengan informasi yang diberikan kepada publik atau kepada lembaga yang berwenang.

**TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI**

1. Setiap entitas di Kimia Farma Group tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan akibat distribusi dan suplai Barang oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA akan mengganti rugi, membela dan membebaskan setiap entitas di Kimia Farma Group, pejabat, direktur, karyawan dan agennya dari seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan setiap dan semua kehilangan dan/atau kerugian yang terjadi dengan alasan atau timbul dari, tindakan, gugatan, klaim, permintaan, biaya, beban dan pengeluaran (termasuk biaya pengacara yang wajar dan pengeluaran dan biaya pengadilan) atas kematian atau cedera fisik yang timbul dari suplai dan penggunaan Barang, cacat atas manufaktur, proses, pengemasan, pelabelan Barang semata-mata disebabkan kesalahan atau kelalaian dari PIHAK KEDUA, atau pelanggaran kewajiban, pernyataan dan jaminan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini.
3. Setiap entitas di Kimia Farma Group akan mengganti rugi, membela, dan membebaskan PIHAK KEDUA, pejabat, direktur, karyawan dan agennya dari seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan semua kehilangan dan/atau kerugian yang terjadi dengan alasan atau timbul dari, tindakan, gugatan, klaim, permintaan, biaya, beban dan pengeluaran (termasuk biaya pengacara yang wajar dan pengeluaran dan biaya pengadilan) atas kematian atau cedera fisik yang timbul dari perlakuan atau penanganan yang tidak tepat atas Barang oleh Setiap entitas di Kimia Farma Group, semata-mata disebabkan kesalahan atau kelalaian dari Setiap entitas di Kimia Farma Group tersebut atau pelanggaran kewajiban, pernyataan dan jaminan berdasarkan Perjanjian ini.
4. Masing-masing Pihak harus segera memberi pemberitahuan kepada Pihak lainnya mengenai setiap klaim, kerusakan, kerugian, biaya dan pengeluaran tersebut yang perlu mendapat perhatian dan harus bekerja sama dengan cara yang wajar dalam penyelidikan dan penilaian.
5. Pembatasan kerugian: Sepanjang secara maksimum diperbolehkan oleh hukum, dalam hal apa pun tidak akan ada Pihak yang bertanggung jawab untuk kerugian tidak langsung, khusus, menghukum atau konsekuensial, atau kerugian lain yang berkaitan dengan kehilangan penggunaan, pendapatan atau keuntungan, yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, kecuali atas suatu kelalaian yang nyata atau kesalahan yang disengaja oleh suatu Pihak.

**HAK DAN KEWAJIBAN PADA SAAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Pada saat pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian Induk ini untuk alasan apa pun:

tanpa mengesampingkan kesepakatan sebelumnya yang bertentangan, setiap jumlah yang terhutang oleh setiap entitas di Kimia Farma Group untuk PIHAK KEDUA akan menjadi jatuh tempo dan dilunasi sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati sebelumnya oleh PARA PIHAK;

pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini tidak berpengaruh terhadap kewajiban PIHAK KEDUA untuk mengirimkan Barang dan kewajiban Setiap entitas di Kimia Farma Group untuk melakukan pembayaran yang telah dikonfirmasi, sebelum pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian;

tidak ada kewajiban yang sudah terjadi atau dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak ada kewajiban yang tidak dilaksanakan tetapi tidak dapat dihindari dengan tindakan yang cepat setelah menerima pemberitahuan pengakhiran, akan berdampak dengan pengakhiran Perjanjian ini;

Setiap entitas di Kimia Farma Group akan mengembalikan kepada PIHAK KEDUA semua Informasi Rahasia yang berhubungan dengan Barang, meskipun demikian, BIO FARMA dan/atau Anak Perusahaan diperbolehkan menyimpan satu (1) salinan untuk memastikan kesesuaian dengan Perjanjian ini, pemasaran dan stok Barang Jadi yang tersisa dan/atau pengaruhnya pada penarikan Barang.

1. Tanpa mengesampingkan ketentuan sebelumnya, pada saat pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini, setiap entitas di Kimia Farma Group diperbolehkan untuk menggunakan stok Barang.

**BANTUAN TEKNIS**

1. PIHAK KEDUA memberikan bantuan jasa teknis (*technical service*) apabila setiap entitas di Kimia Farma Group mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan dari PIHAK KEDUA dalam proses produksi barang jadi yang menggunakan Barang yang dibeli dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA tidak akan membebankan biaya jasa atas bantuan teknis yang diberikan kepada setiap entitas di Kimia Farma Group.

**ALAMAT RESMI PARA PIHAK**

1. PARA PIHAK dengan ini sepakat bahwa semua surat-menyurat, korespondensi dan semua komunikasi tertulis lainnya akan dialamatkan ke alamat-alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

| **PIHAK PERTAMA**  *Direktur Utama*  PT KIMIA FARMA TBK  Jalan Pasteur Nomor 28  Bandung 40161  Telp.: (022) 2033755  Fax.: (022) 2041306 | **PIHAK KEDUA**  *${sign\_vendor\_position}*  SCHOTT IGAR GLASS, PT  Jl. Meranti 3 Blok L8-06B  Kab. Bekasi – ${vendor\_codepost}  Telp. : 123  Fax : ${vendor\_fax} |
| --- | --- |

| **Entitas di Kimia Farma Group** |
| --- |
| **PT Kimia Farma Tbk**  Manager Indirect Strategic  Jalan Veteran Nomor 9 Jakarta Pusat 10110 Telp.: (021) 3847709 Fax.: (021) 3814441 |
| **PT Kimia Farma Trading &amp; Distribution**  Vice President Penjualan |

1. Dalam hal terjadi perubahan alamat/domisili, perubahan kepengurusan pada tingkatan Direksi dan Dewan Komisaris, perubahan nama badan usaha dan lain-lain yang perubahannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka hal tersebut wajib diberitahukan secara tertulis dari pihak satu kepada pihak lainnya.

**LAIN-LAIN**

Pihak harus dibebaskan dari melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini jika kinerjanya tertunda atau dicegah oleh peristiwa apa pun di luar kendali wajar Pihak tersebut, termasuk pandemi, epidemi, keadaan darurat nasional, peraturan pemerintah termasuk pembatasan perjalanan, pergerakan, atau pertemuan besar, tindakan tuhan, api, banjir, perang (dinyatakan atau tidak), tindakan teroris, bencana publik, pemogokan atau perbedaan tenaga kerja, atau alasan atau sebab lain apa pun di luar kendali yang wajar dan tanpa kesalahan atau kelalaian Pihak tersebut (masing-masing "Peristiwa *Force Majeure*”), dengan ketentuan bahwa Peristiwa Kahar tidak termasuk pandemi COVID-19 atau pandemi lainnya yang relevan yang sedang berlangsung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini; asalkan kinerja tersebut akan diperkenankan hanya sejauh dan selama kecacatan tersebut dan Pihak yang terkena dampak harus menggunakan upaya yang wajar untuk melanjutkan kinerja sesegera mungkin secara wajar.

Dalam hal (i) Setiap entitas di Kimia Farma Group, (ii) Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan transaksi antara PARA PIHAK, (iii) auditor dari Setiap entitas di Kimia Farma Group, atau (iv) lembaga penegak hukum menemukan adanya indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian yang dilakukan oleh personel Setiap entitas di Kimia Farma Group dan/atau personel PIHAK KEDUA, yang mana penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi Setiap entitas di Kimia Farma Group, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Syarat-syarat dan Ketentuan Umum.

Segala bentuk kesepakatan PARA PIHAK yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian ini, baik dalam bentuk tertulis maupun yang terekam secara elektronik pada aplikasi e-Procurement Setiap entitas di Kimia Farma Group ataupun media elektronik lain sepanjang telah disepakati oleh PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ditandatangani dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK masing-masing pada tanggal yang tertulis di bawah ini dalam bahasa Indonesia dan dibuat 4 (empat) eksemplar yang sama-sama asli dan merupakan dokumen otentik. Masing-masing PIHAK akan mendapatkan 1 (satu) eksemplar.

PARA PIHAK setuju bahwa ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lain Perjanjian Induk akan ditentukan berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum. Dengan menandatangani Perjanjian Induk ini, PARA PIHAK menyatakan penerimaannya untuk tunduk terhadap Syarat-syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum yang merupakan satu bagian kesatuan dari Perjanjian Induk ini.

| **PIHAK PERTAMA**  **PT KIMIA FARMA TBK**  Tanggal: 21 Februari 2024 |  | **PIHAK KEDUA**  **SCHOTT IGAR GLASS, PT**  Tanggal: 21 Februari 2024 |
| --- | --- | --- |
| **David Utama**  **Direktur Utama** | **Lina Sari**  **Direktur Keuangan & Manajemen Risiko** | **${sign\_vendor\_name}**  **${sign\_vendor\_position}** |

**LAMPIRAN I**

**DAFTAR ENTITAS DI KIMIA FARMA GROUP,**

**SPESIFIKASI, *FORECAST* KEBUTUHAN, DAN HARGA SATUAN**

**Nomor : SPJ/JPROC/2024/100026**

**Nomor : ${contract\_no\_vendor}**

**Tanggal : 21 Februari 2024**

* + 1. **Daftar Entitas di Kimia Farma Group :**

**1. PT Kimia Farma Tbk**

**2. PT Kimia Farma Trading & Distribution**

* + 1. **Spesifikasi, *Forecast* Kebutuhan, dan Harga Satuan**

1. PT Kimia Farma Tbk

| **No** | **Keterangan Barang** | ***Forecast*** | **Satuan** | **Harga Satuan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIP TUBE FOR 10 L STAINL MR 9671001010 - 40013942 | 1.479.000,00 | pcs | Rp650,00 |

2. PT Kimia Farma Trading & Distribution

| **No** | **Keterangan Barang** | ***Forecast*** | **Satuan** | **Harga Satuan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIP TUBE 4ML - 901001 | 3.250.000,00 | pcs | Rp630,00 |

**Catatan**

Harga Satuan adalah harga dengan ${contract\_incoterm} di masing-masing entitas sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran ini dan mengikat selama Jangka Waktu Perjanjian Induk yaitu berlaku sejak 21 Februari 2024 sampai dengan 28 Februari 2024

**LAMPIRAN II**

**Syarat-syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum**

**Nomor : SPJ/JPROC/2024/100026**

**Nomor : ${contract\_no\_vendor}**

**Tanggal : 21 Februari 2024**

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum dapat diunduh pada menu Unduh/Download pada link di bawah ini: